

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026

Kpt 2 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 6 PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU yang menyatakan pembentukan pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing; Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 1/PK.01-BA/3202/2026 tanggal 2 Januari 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 1 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yang bertugas: (a) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; (b) meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; (c) melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; (d) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan (e) melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 1 Tahun 2025, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 30 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.